

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1 Sejarah Kecamatan Pangaribuan

Pangaribuan adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Tapanuli Utara, provinsi Sumatera Utara. Ibu kota kecamatan ini berada di desa Pakpahan. Penduduk kecamatan ini berjumlah 28.893 jiwa, dengan luas wilayah 459,25 km², dengan kepadatan penduduk 62,91 jiwa/ km²

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika Kabupaten Tapanuli Utara mencatat bahwa 95,59% penduduk kecamatan Pangaribuan memeluk agama Kristen dimana Protestan 91,89%, dan katolik 3,70% kemudian yang memeluk agama Islam berjumlah 4,37% dan Budha 0,02%.

Dan untuk sarana rumah ibadah terdapat 110 bangunan gereja Protestan, 8 bangunan gereja Katolik dan 12 bangunan Mesjid.

Berdasarkan Badan Statistika Kabupaten Tapanuli Utara, jumlah desa yang ada di kecamatan Pangaribuan berjumlah 20 yakni :

1. Batu Nadua	2. Batu Manumpak	3. Pakpahan
4. Godung Borotan	5. Harianja	6. Hutaraja
7. Lumban Sinaga	8. Pansur Natolu	9. Purbatua
10. Lumban Siregar	11. Parlombuan	12. Rahut Bosi
13. Najumambe	14. Parratusan	15. Sampagul
16. Padang Parsadaan	17. Parsibarungan	18. Sibingke
19. Rahut Bosi Onan	20. Parsorminan	

1. Pangaribuan Pada Masa Sebelum Mengenal Agama dan Sebelum Masuknya Bangsa Asing.

Dahulu kehidupan masyarakat Kecamatan Pangaribuan sebelum masuk ajaran agama, dan bahkan hampir di seluruh pelosok negeri ini juga mengalami masa yang menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme (menyembah roh-roh nenek moyang) dan juga benda dan tempat yang dianggap keramat. Sejarah Kecamatan Pangaribuan dahulunya diawali dengan kedatangan marga Pangaribuan dan Pasaribu ke daerah ini, hal ini disebabkan karena keturunan si Raja Batak banyak pergi merantau keluar dari daerah Samosir hingga akhirnya tersebar luas keturunannya di seluruh pelosok Tanah Batak dan negeri ini. Dan akhirnya sampailah marga Pangaribuan dan Pasaribu ke daerah Pangaribuan saat ini, dan setelah beberapa waktu lamanya mereka menetap di daerah ini, lalu kemudian datanglah marga Pakpahan dan Gultom ke daerah ini dimana marga Gultom ini berdomisili di Batumanumpak dan Batunadua sedangkan Pakpahan di Parlombuan, sedangkan marga Pangaribuan dan Pasaribu berada di daerah Pakpahan saat ini. Pada masa itu masih berlaku yang namanya hukum rimba yang artinya siapa yang kuat maka dialah yang berkuasa, maka Oppungnya (nenek moyang) Pakpahan yang bergelar Datu Ronggur (Dukun Petir) membuat perlawanan dengan marga Pangaribuan dan Pasaribu dengan menggunakan kekuatan dukunnya yang akhirnya menyebabkan kekalahan di pihak Pangaribuan dan Pasaribu. Itulah yang akhirnya membuat mereka harus tergusur/terusir dari daerah tersebut dan daerah mereka diambil alih oleh marga Pakpahan. Maka akhirnya dengan perginya marga Pangaribuan dan Pasaribu itu dalam jumlah yang

beribu-ribu maka di buatlah nama daerah itu dengan Pangaribuan oleh marga Pakpahan sebagai tanda peringatan akan mereka.¹

Sedangkan wilayah pasar Pangaribuan saat ini dulunya adalah semak belukar, dan tanah Pakpahan ini dulu itu dijadikan oleh Oppung Pakpahan sesuai dengan perjanjian mereka dengan raja Tambunan dari Sigotom dimana raja Tambunan berdomisili di sebelah Barat sedangkan Oppung Pakpahan di sebelah Timur yaitu dari Sibikke sampai Lumban Siantar, perkampungan mereka masih ada hingga sekarang. Konon kapan perpindahannya marga Pakpahan dari Parlombuan ke daerah Pakpahan saat ini tidak ada yang tahu atau tidak bisa dibuktikan dengan angka-angka namun berdasarkan cerita pendahulu seperti itu.

Pada zaman sebelum masuknya agama Nasrani, bagi masyarakat Batak memberi nama harus ditetapkan oleh seorang Datu (dukun), yang lazimnya memberikan nama berdasarkan keadaan situasional. Bila datu memandang harus memberi nama penuntut situasional, itulah yang dilakukan. Misalnya nama pardamean, diberikan karena persis pada saat kelahiran bayi sedang tercipta suatu suasana perdamaian. Dan ada nama yang diberikan berupa kenangan pada suatu masa khusus seperti pardangolan, karena bayi yang diberi nama itu lahir dalam masa penderitaan berat. Hampir semua roda kehidupan orang suku Batak dikuasai oleh aturan-aturan adat yang kuat. Mulai dari lahir, beranjak dewasa, menikah, hingga meninggal harus mengikuti ritual-ritual adat Batak.

Namun hingga saat ini tidak ada dapat kita jumpai peninggalan marga Pangaribuan di Kecamatan Pangaribuan baik itu berupa tugu, artefak, maupun keturunannya. Hal ini bisa saja disebabkan berbagai faktor pada masa itu, dan

¹ *Ibid* h.4

juga peristiwa ini sudah berlangsung ratusan tahun lamanya hingga saat ini. Sehingga pada hal ini penulis hanya bersumber pada literatur beberapa tokoh dan penulis sejarah baik yang berada di Kecamatan Pangaribuan dan juga di Kabupaten Tapanuli Utara maupun diluar kabupaten. Hal yang paling bisa membuktikan peristiwa ini adalah dimana hingga saat ini masih dapat kita jumpai marga Pasaribu dan Pangaribuan diluar daerah yang dekat dengan Kecamatan Pangaribuan seperti di Kecamatan Garoga masih banyak terdapat marga Pasaribu dan juga di daerah lainnya.

2. Pangaribuan Setelah Mengenal Agama dan Masuknya Bangsa Asing Hingga Terbentuknya Kecamatan Pangaribuan.

Masyarakat Tapanuli khususnya Tanah Batak baru mengenal agama setelah kedatangan para Missionaris dari berbagai negara Eropa pada abad ke-18. Namun usaha mereka dalam mengajarkan agama di daerah ini tidaklah mudah sebab suku Batak sudah memegang teguh kepercayaan animisme yakni kepercayaan Parmalim dan kehidupannya dipenuhi oleh hal gaib. Bahkan situasi permusuhan antar kampung dan saompu (seketurunan) masih begitu sengit terjadi, maka banyak dari para Missionaris tersebut yang bernasib buruk baik mengalami penolakan, perlawanan dan bahkan pembunuhan. Missionaris I.L.Nommensen lah yang paling berhasil menyebarkan agama Nasrani di Tanah Batak setelah melalui berbagai rintangan akhirnya pada tahun 1865 beliau sudah mulai mendapat respon baik bahkan sudah ada yang menerima ajarannya yakni di Huta Dame daerah Silindung hingga akhirnya menyebar luaslah sampai ke seluruh pelosok Tanah Batak begitu juga dengan Pangaribuan.

Sejarah Kecamatan Pangaribuan tidak dapat terpisahkan dari sejarah Kabupaten Tapanuli Utara sewaktu masih Tapanuli menjadi sebuah Keresidenan pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Karena Kecamatan Pangaribuan masih merupakan bagian dari Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam uraian ini sejarah berdirinya Kecamatan Pangaribuan tidak lepas dari sejarah Tanah Batak/ Afdeeling Batak Landen yang saat ini disejajarkan dengan wilayah administratif pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Tapanuli Utara sekarang. Walaupun wilayah yang termasuk wilayah Batak Landen yang diciptakan pemerintah kolonial Belanda tidak sepenuhnya sama dengan kawasan Tapanuli sekarang, namun kawasannya hampir sama. Perbedaan yang jelas adalah kawasan Dairi, karena pada masa pemerintahan kolonial sampai periode setelah kemerdekaan (1963) termasuk dalam kawasan Afdeeling Batak Landen atau Tapanuli Utara.

Wilayah Afdeeling Batak Landen ini adalah salah satu wilayah yang terakhir menjadi salah satu Afdeeling Keresidenan Tapanuli. Keterlambatan itu tidak dapat dipisahkan dari perlawanan yang dilakukan oleh pasukan Sisingamangaraja XII (1877-1907). Wilayah terakhir dikuasai oleh pasukan kolonial adalah Samosir dan tanah PakPak (Dairi) yang merupakan basis terakhir Sisingamangaraja XII.

Tahun 1859, pasukan Belanda memasuki kawasan Silindung. Pada masa sebelumnya di kawasan ini telah ada upaya Zending Kristen untuk menyebarkan agamanya pada penduduk setempat. Bagi pemerintah kolonial Belanda, pengembangan agama Kristen di pedalaman Tapanuli ini akan memudahkan Belanda memperluas kekuasaannya. Pada tahun 1872 Residen Tapanuli yang

berkedudukan di Sibolga berkunjung ke Silindung. Mereka terus berusaha untuk meluaskan kekuasaannya ke dataran tinggi Toba (hoogvlake van Toba).²

Melalui surat keputusan Gubernur jenderal atau Besluit No.12 tertanggal 14 Januari 1879, pemerintah kolonial Belanda di Keresidenan Tapanuli harus meluaskan kekuasaannya ke daerah pedalaman.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan Besluit No. 21 tertanggal 16 Januari 1883, pemerintah kolonial Belanda menyatakan bahwa wilayah Toba sudah menjadi daerah taklukannya dan kawasan Silindung menjadi salah satu Onder Afdeeling Keresidenan Tapanuli. Hal ini menimbulkan kemarahan pasukan Sisingamangaraja XII sehingga mereka meningkatkan perlawanan, akan tetapi akibat kekuatan yang tidak seimbang maka perlawanan Sisingamangaraja XII dapat dipatahkan. Untuk menunjukkan keberhasilan pasukan Belanda menguasai kawasan Toba dan Silindung, Gubernur Sumatera Barat diundang ke daerah ini.

Keberhasilan pasukan Belanda menguasai kawasan Toba dan Silindung menyebabkan kedua wilayah ini dipisahkan dari Afdeeling Sibolga. Namun perlawanan Sisingamangaraja XII tidak dapat dipertahankan sama sekali, hingga akhirnya pada tanggal 17 Juni 1907 pasukan Belanda di bawah Pimpinan Kapten H. Christoffel terus memburu Sisingamangaraja dan keluarganya akibatnya Sisingamangaraja jatuh tertembak. Sejak saat itulah Samosir dan Dairi dimasukkan sebagai Onder Afdeeling dari Tanah Batak yang beribukota di Tarutung.

² Mohd Yusuf Harahap, dkk *Sumatera Utara Dalam Lintasan Sejarah* (Medan, 1994)h.148

Sejak tahun 1906, Keresidenan Tapanuli telah berdiri sendiri atau terpisah dari Provinsi Sumatera Barat, maka pembagian wilayah Afdeeling sebagai berikut :

1. Afdeeling Batak Landen, ibukotanya di Tarutung
2. Afdeeling Sibolga, ibukotanya di Sibolga
3. Afdeeling Padang Sidempuan, ibukotanya di Padang Sidempuan
4. Afdeeling Nias, ibukotanya di Gunung Sitoli.

Berdasarkan Staatblad Tahun 1906 No. 496 dan Staatblad tahun 1907 No. 398, terjadi lagi perombakan sebagai berikut :

Afdeeling Batak Landen (Tanah Batak) terdiri atas Onder Afdeeling sebagai berikut :

1. Onder Afdeeling Silindung, ibu kotanya Silindung yang terdiri dari tiga distrik yaitu;
 - Distrik Tarutung, ibukotanya Tarutung
 - Distrik Pahae, ibukotanya Sarulla
 - Distrik Pangaribuan, ibukotanya Pangaribuan
2. Onder Afdeeling Toba, ibukotanya Balige
3. Onder Afdeeling Samosir, ibukotanya Pangururan
4. Onder Afdeeling Dairi, ibukotanya Sidikalang
5. Onder Afdeeling Barus, ibukotanya Barus

Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan latar belakang sosial budaya etnis penduduknya, maka Barus akhirnya dimasukkan kedalam kawasan Afdeeling Sibolga. Pada tahun 1930 terjadi ledakan populasi penduduk di Afdeeling Tanah Batak, oleh karena itu terjadilah migrasi atau perpindahan

penduduk dari daerah ini menuju Dairi, Simalungun, Alas, Angkola, dan sebagainya.³

Setelah zaman penjajahan berakhir dan Indonesia memasuki masa kemerdekaan maka nama istilah penyebutan daerah yang dibuat oleh kolonial Belanda juga mengalami perubahan penyebutan. Nama Afdeeling Batak Landen diganti menjadi Luhak Tanah Batak dan sebagai luhak pertama diangkat Cornelis Sihombing. Nama Onder Afdeeling diganti menjadi Urung dipimpin Kepala Urung, Para Demang memimpin Onder Afdeeling sebagai Kepala Urung. Onder Distriken diganti menjadi Urung Kecil dan dipimpin Kepala Urung Kecil yang dulu disebut Asisten Demang.

Selanjutnya dalam waktu tidak begitu lama terjadi perubahan, nama Luhak diganti menjadi Kabupaten yang dipimpin Bupati, Urung menjadi wilayah yang dipimpin Demang, serta Urung Kecil menjadi Kecamatan yang dipimpin oleh Asisten Demang. Begitu juga Pangaribuan ikut mengalami perubahan nama dari Distrik Pangaribuan menjadi Kecamatan Pangaribuan.

Semenjak negara proklamasi 17 Agustus 1945, perubahan-perubahan sudah banyak terjadi baik dalam sistem politik, konstitusi maupun yang berhubungan dengan pemerintahan secara nasional maupun di daerah Sumatera Utara. Demikian pula ketika Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang menganut paham liberalisme dengan sistem Kabinet Parlementer perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah juga terjadi mulai dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 yang menuju kepada usaha-usaha penyempurnaan desentralisasi dan otonomi daerah mencapai

³ *Ibid* h.149

hasilnya pada saat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 yang sangat sederhana dan juga merupakan manifestasi semangat nasional yang memberikan isi terhadap pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka menjaga lancarnya pembentukan pemerintahan kabupaten kabupaten yang otonom yang sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 1948 tersebut Mr. Sunarjo sebagai Menteri Dalam Negeri pada saat itu terpaksa mencari jalan pinta karena keadaan yang mendesak, maka peraturan pembentukan kabupaten otonom dilakukan dengan mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 (UU Drt No.7) tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah otonom kabupaten dalam daerah Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan pada tanggal 14 November 1956 dan mulai berlaku sepuluh hari kemudian yaitu tanggal 24 November 1956. Maka peraturan tersebut juga menjadi dasar pembentukan daerah di Kabupaten Tapanuli Utara baik kecamatan dan juga desa. Termasuk juga Kecamatan Pangaribuan menganut peraturan tersebut sebagai landasan otonomi daerahnya didalam menjalankan pemerintahannya hingga saat ini.⁴

A. Perkembangan Pendidikan Dan Kesehatan Di Kecamatan Pangaribuan

1. Sejarah Pendidikan dan Kesehatan di Kecamatan Pangaribuan

Kecamatan Pangaribuan dulunya sebelum masuk ajaran Kristen masih menganut kepercayaan Animisme dan Dinamisme (menyembah roh-roh nenek moyang), dan daerah Pangaribuan sejauh ini termasuk daerah yang lebih awal menerima ajaran ke Kristenan di samping daerah Silindung dan daerah-daerah lainnya di Kabupaten Tapanuli Utara. Akibatnya karena awalnya Gereja ke

⁴ *Ibid* h.339

Kristenan di bentuk dengan ajaran-ajaran praktis hidup sehari-hari seperti pendidikan, pertanian, kesehatan termasuk pertukangan. Jadi daerah Pangaribuan terimbas hal-hal tersebut, artinya bahwa daerah sekitar Pangaribuan lebih awal paham tentang hal-hal yang berbau pertanian, teknologi pengobatan termasuk pendidikan ini terbukti dari banyaknya peninggalan-peninggalan sejarah yang didirikan oleh kolonial dan dibantu oleh kaum pribumi.

Buktinya masih dapat kita temui hasil peninggalannya saat ini di Kecamatan Pangaribuan seperti sekolah dan rumah sakit yang berada di Desa Pakpahan dimana rumah sakit ini merupakan yang kedua dibangun oleh HKBP di Tapanuli Utara setelah RSUD Tapanuli Utara di Tarutung. Lembaga-lembaga pendidikan juga agak subur di daerah Pangaribuan sama dengan Silindung karena memang Gereja memang menguatkan diri di bidang pendidikan, ini terlihat dari banyaknya aset-aset Gereja pertama di Sumatera Utara seperti HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) seperti sekolah HKBP baik yang bersifat formal seperti sekolah Guru Huria, Bibelvrow dan sekolah Pendeta yang dulu awalnya ada di Pansurnapitu Tarutung. Hal ini berarti bahwa ke Kristenanlah yang mengawali pendidikan dan perkembangan lainnya di Tanah Batak ini. Hal ini bisa kita lihat dari konsep Pargodungan yang artinya dimana Gereja sengaja memilihkan areal yang luas supaya tidak hanya Gereja yang didirikan tetapi juga sekolah, rumah Guru Zending, rumah Pendeta, ada BLK (balai latihan kerja) semacam lahan pertanian dan juga balai-balai kesehatan.⁵

⁵ *Ibid* h.8

3.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Perkembangan Kecamatan

Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara.

1. Faktor pendukung :

- Potensi sumber daya alam yang luas yakni di bidang pertanian.
- Wilayah Kecamatan berada pada jalan lintas
- Masyarakat Pangaribuan mendukung para investor yang bersedia mengembangkan usaha di daerah tersebut.
- Sudah banyaknya program pemerintah yang langsung menyentuh masyarakat, didukung dengan dana desa dari pemerintah pusat yang bermanfaat membantu masyarakat membangun dan mengembangkan desa.
- Masyarakat masih memiliki rasa kepedulian pada pembangunan dengan tetap menghidupkan rasa kegotong-royongan.
- Sarana dan prasarana pembangunan yang ada modal untuk pembangunan selanjutnya.
- Peran adat-istiadat masih diutamakan dalam segala hal permasalahan dengan musyawarah dan mufakat.
- Tingkat kesuburan tanah yang masih alami

2. Penghambat :

- Informasi pasar dan jaringan pemasaran sangat terbatas.
- Sarana dan prasarana antar desa belum/tidak memadai
- Wilayah yang luas dan jumlah desa yang cukup banyak yakni 20 desa sehingga membutuhkan dana dan perhatian yang besar pula sehingga menyulitkan pemerintah daerah dalam pemeratakan pembangunan desa.

- Sistem pemasaran hasil pertanian masih mempergunakan jasa perantara pengumpul (tengkulak). sehingga tak jarang pada musim panen harga jatuh tak karu-karuan.
- Koperasi permanen masih jarang.
- Masih kuatnya penyakit karakter masyarakat hingga saat ini, dalam istilah masyarakat Batak Toba HOTEL (Hosom, Teal, Elat, dan Late = buruk hati, sombong, tinggi hati, iri hati dan dengki) sehingga selalu menimbulkan perasaan dan pikiran serta tindakan negatif antara satu dengan yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari.
- Kelembagaan pada sektor pertanian belum berjalan dengan baik.
- SDM (Sumber Daya Manusia) petani masih terbatas.

B. Keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara

1. Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakat Kecamatan Pangaribuan yang dominan dihuni oleh Suku Batak juga diatur dalam hukum sosial-adat yang juga didasarkan atas nilai-nilai spritualitas. Masyarakat Batak memilih Falsafah, azas sekaligus sebagai struktur dan sistem dalam kemasyarakatannya yakni, dalam bahasa Batak Toba disebut Dalihan Na Tolu secara etimologis berarti ‘‘tungku tiga sejerangan’’ (Tiga Fondasi) yang memiliki arti :

- Somba Marhula-hula.
- Manat Mardongan Tubu.
- Elek Marboru.

2. Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian masyarakat Pangaribuan bertumpu pada sektor pertanian dimana hampir seluruh masyarakat Pangaribuan bekerja sebagai petani dan sebagian kecil saja berprofesi sebagai pegawai (PNS), dan kadang mereka menggeluti pertanian juga disamping profesi mereka. Hal ini terlihat dari luasnya lahan pertanian yang dikelola oleh masyarakat baik persawahan dan ladang perkebunan. Tanaman andalan pertanian saat ini adalah nenas, jagung, padi, cabai, kopi dan kemenyan.

3. Kondisi Budaya

Unsur-unsur Kebudayaan Batak atau Produk-produk kebudayaan dimulai dengan adanya perangkat-perangkat yang mendukungnya. Pada masyarakat Batak, perangkat-perangkat pendukung itu, ditandai dengan adanya; pertama, bahasa. Dimana media komunikasi ini digunakan tidak semata-mata untuk berinteraksi dengan manusia, tetapi juga sebagai media ekspresi terhadap lingkungan dan Tuhan.

Kedua, adanya aksara. Salah satu indikasi tingginya peradaban suatu bangsa ditandai dengan adanya aksara. Dengan adanya aksara berarti masyarakatnya telah mengenal budaya baca-tulis. Dalam arti telah hidup dalam berbagai ilmu pengetahuan.

Ketiga, adanya sistem sosial adat yang kuat. Seperti kita tahu, system social orang Batak dikenal dengan sebutan Dalihan Na Tolu. Konsepsi Dalihan Na Tolu memberi porsi yang adil bagi kedudukan masing-masing orang. Karena itu,

harusnya seorang Batak, menjadi sosok yang kontekstual sekaligus proporsional dalam kesehariannya.

Keempat, adanya patik dohot uhum. Patik dohot uhum adalah landasan hukum, yang didalamnya terdapat peraturan serta sanksi bagi yang melanggarnya.

Kelima, adanya produk kesenian yang bernilai spiritual. Misalnya gorga (seni ukir) maupun musik yang merupakan sarana untuk mengantarkan tonggo-tonggo (doa-doa).⁶

3.3 Silsilah, Kekerabatan dan Model Perkawinan Sebagai Relasi Sosial dan Adat.

1. Tarombo (Silsilah)

Silsilah atau tarombo merupakan suatu hal yang sangat penting bagi orang Batak. Bagi mereka yang tidak mengetahui silsilahnya akan dianggap sebagai orang Batak kesasar (*nalilu*). Orang Batak khususnya kaum Adam (laki-laki) diwajibkan mengetahui silsilahnya minimal nenek moyangnya yang mneurunkan marganya dan teman semarganya (*dongan tubu*). Hal ini diperlukan agar mengetahui letak kekerabatannya (*partuturonna*) dalam suatu klan atau marga.

2. Kekerabatan

Kekerabatan pada masyarakat Batak memiliki dua jenis, yaitu kekerabatan yang berdasarkan pada garis keturunan atau *genealogis* dan berdasarkan pada *sosiologis* (pernikahan). Menurut buku “Leluhur Marga Batak”, jumlah seluruh marga Batak sebanyak ± 500 marga. Untuk menentukan seorang Batak berasal dari garis keturunan mana, mereka menggunakan Tarombo.

⁶ Manguji Nababan, *Batak Literasi* (Medan, 2013)h.10

3. Model Perkawinan

Perkawinan pada orang Batak merupakan suatu pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki atau perempuan. Perkawinan juga mengikat kaum kerabat laki-laki dan kaum kerabat perempuan. Menurut adat lama pada orang Batak, seorang laki-laki tidak bebas dalam memilih jodoh, sebab perkawinan antara orang-orang marpariban (Toba), rimpal (Karo) yakni perkawinan dengan anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya dianggap ideal. Namun untuk zaman sekarang ini hal seperti diatas sudah banyak mengalami pergeseran.

Perkawinan yang dilarang adalah perkawinan satu marga dan perkawinan dengan anak perempuan dari saudara perempuan ayahnya. Dalam kehidupan masyarakat Batak, ada suatu hubungan kekerabatan yang mantap, dimana hubungan itu terjadi dalam kelompok kerabat seseorang, antara kelompok kerabat tempat istrinya berasal dengan kelompok kerabat suami saudara perempuannya. Tiap-tiap kelompok kekerabatan tersebut memiliki nama sebagai berikut:

Hula-hula : orang tua dari pihak istri, anak kelompok pemberi gadis.

Dongan tubu : saudara laki-laki se-ayah, se-nenek moyang, semarga, berdasarkan patrilineal.

Parboru : suami dan saudara (hahaanggi) perempuan kelompok pemberi gadis.⁷

⁷ *Ibid* h.15